

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 1998
TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENYANDANG CACAT DI KOTA SAMARINDA**

Ahmad Adi Putra

RINGKASAN

Ahmad Adi Putra, Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda Dengan Pembimbing I Ibu Dra. Rita Kala Linggi, M.Si. dan Pembimbing II Drs.H. Massad Hatuwe, Msi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda dan Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda.

Metode dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian yang ditetapkan adalah Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda. Dan faktor penghambat serta faktor pendukung dalam melaksanakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data skunder, sedangkan sumber data yang diambil dari informen yang kompeten, diantaranya yaitu Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dan KASI Rehabilitasi Penyandang Cacat dengan beberapa orang staf yang tugasnya berkaitan dengan masalah penelitian yang saya teliti dan para penyandang cacat. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Dari hasil penelitian pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda melalui rehabilitasi pendidikan, kesehatan dan pelatihan serta bantuan sosial dalam bentuk material dan finansial, semuanya sudah berjalan dengan cukup baik karna telah dirasakan manfaatnya oleh penyandang cacat. Dalam faktor pendukung yaitu sudah terjalannya kerjasama yang baik antara dinas kesejahteraan sosial dan LSM yang terkait, dan kesadaran serta dukungan dari keluarga penyandang cacat yang sangat tinggi sedangkan Faktor penghambat jumlah aparatur yang masih kurang, belum adanya pusat rehabilitasi yang dikelola pemerintah daerah sendiri dan faktor anggaran dana.

Kata kunci (*Key word*) : *Implementasi, Peraturan Pemerintah, Penyandang Cacat.*

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang sejak dahulu hingga sekarang, telah berusaha memperbaiki dan menyempurnakan segala kelemahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah sehingga dapat mempercepat hasil pembangunan disegala bidang. Dengan demikian upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Meski upaya untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilakukan ternyata hasil pembangunan belum dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan yang terjadi justru masih menyisakan persoalan, Terutama untuk memperoleh layanan yang baik dan memuaskan atas pemenuhan kebutuhan hidup yang layak justru masih jauh dari harapan.

cukup beralasan jika tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang memuaskan, adil dan merata terus diperjuangkan hingga terpenuhinya harapan tersebut. Apalagi di era otonomi daerah, justru sudah selayaknya jika semua masyarakat di daerah memperoleh kesemuanya itu. Karena daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki sehingga upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Meski demikian tidak semua daerah mampu mewujudkan harapan tersebut, karena tidak semua daerah memiliki potensi yang sama maka tidaklah heran jika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yaitu yang seharusnya pada era otonomi daerah, kebutuhan masyarakat dapat terlayani tetapi dalam kenyataannya belum semuanya dapat terlayani dengan baik dan memuaskan. Terutama layanan terhadap penyandang cacat, justru perlu diperhatikan karena dengan keterbatasannya maka sudah selayaknya mereka mendapat perlakuan yang lebih ekstra dan memperoleh fasilitas yang lebih baik agar kehidupan mereka tidak merasa tereksploitasi.

Berkenaan dengan persoalan tersebut agar para penyandang cacat mendapatkan perlindungan dalam kehidupannya maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dari undang-undang tersebut kemudian di tindakl anjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat sesuai dengan pasal 4 diberikan melalui rehabilitasi dan bantuan sosial. Hal tersebut diberikan merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diarahkan pada penyandang cacat memperoleh taraf hidup yang wajar.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Muslim_ady@yahoo.com

Kerangka Dasar Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:105), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan public, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Dengan Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental.
2. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapat kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin.
7. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
8. Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
9. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup

bermasyarakat.

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang memperkerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara.
11. Pengusaha adalah:
 - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 2
Penentuan jenis dan tingkat derajat kecacatan yang disandang oleh seseorang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 3
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat.

Pasal 4
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui :

 - a. kesamaan kesempatan;
 - b. rehabilitasi;
 - c. bantuan sosial;
 - d. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pelayanan

Menurut Lukman (2003:6) pelayanan adalah "Suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan"

Menurut Gie (1997:56) Pelayanan adalah "kegiatan dari organisasi yang dilaksanakan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Laksana (1994:38) mengatakan bahwa pelayanan berasal dari kata *layan* yang berarti menolong, membantu, melayani, maka dari pendapat tersebut dikemukakan bahwa dalam pengertian ada pihak yang memberi dan ada pihak yang menerima.

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun Kotler (1995 :548). Sedangkan pelayanan public adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pelayanan Publik

Menurut Schnaars (1991 : 306) bahwa suatu konsep tentang proses atau mekanisme bagaimana seseorang konsumen/pelanggan (*Customer*,) merasa puas atau tidak atas suatu pelayanan, kesemuanya itu sangat tergantung pada komitmen para pemberi jasa untuk melayani. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan,

Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

Menurut Tjandra (2004 : 127), bahwa pelayanan yang berkualitas harus memenuhi 5 (lima) persyaratan, antara lain :

- 1) Keandalan (*reliability*) adalah kemampuan yang dapat diandalkan, akurat dan konsisten dalam mengerjakan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan (konsumen).
- 2) Daya tanggap (*responsiveness*) adalah kemauan untuk memberikan pelayanan dan membantu pelanggan dengan segera;
- 3) Empati (*empathy*) adalah keseriusan dan ketulusan dalam melayani pelanggan;
- 4) Kepastian (*assurance*) adalah tindakan dari pemberi pelayanan yang mampu menumbuhkan dan mendorong timbulnya rasa yakin dan percaya kepada pelanggan;

Keberwujudan (*tangible*) adalah kualitas pelayanan yang diungkapkan dalam prosedur yang tersedia, mudah didapat dan dimengerti dan fasilitas pelayanan yang memadai bagi pelanggan

Penyandang Cacat

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1997 Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian termasuk penelitian deskriptif dan akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di objek penelitian terutama yang berkenaan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda

Adapun fokus dari bahasan dalam kajian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan akurat maka penulis juga membahas faktor pendukung serta hambatan-hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat tersebut. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang terbagi dalam rehabilitasi dan bantuan sosial.

Rehabilitasi

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat . Salah satu upaya yang harus di lakukan adalah rehabilitasi terhadap penyandang cacat, Rehabilitasi yang di maksud bertujuan untuk melakukan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.

Pendidikan

Maksud dari rehabilitasi dalam hal pendidikan adalah pemberian kegiatan pelayanan secara utuh dan terpadu agar penyandang cacat dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya, setiap penyandang cacat sudah seharusnya memiliki perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan seperti orang pada umumnya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

dapat di ketahui usaha peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dilaksanakan melalui rehabilitasi pendidikan Formal yang diberikan Dinas

Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda bekerja sama dengan Yayasan Untung Tuah, pendidikan formal di laksanakan di SLB Yayasan Untung Tuah.

Rehabilitasi Kesehatan / Medik

Rehabilitasi kesehatan adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsionalnya secara wajar. pemberian pelayanan kepada penyandang cacat yang mengalami gangguan fisik dan fungsional yang disebabkan oleh keadaan atau kondisi sakit, Penyakit atau cedera serta kecacatan lahir. Melalui panduan intervensi medik, keterampilan fisik dan rehabilitasi sesuai dengan kecacatan yang dialami untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal

dapat diketahui pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui rehabilitasi kesehatan sudah dilaksanakan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda melalui program kegiatan unit pelayanan sosial keliling (UPSK) , dengan pemeriksaan konseling, terapi psikiatri, case conference, kursi roda, hearing aid dan tongkat.

Rehabilitasi Pelatihan

Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pelatihan secara terpadu baik melalui asesmen pelatihan, bimbingan dan penyuluhan, latihan ketrampilan dan permagangan dan lain-lain. Dengan tujuan mengarahkan bakat dan kemampuan serta keterampilan para penyandang cacat agar lebih optimal

dapat di ketahui peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui pelaksanaan rehabilitasi pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan sosial Kota Samarinda melalui rehabilitasi pelatihan penyandang cacat telah melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti dengan mengirim penyandang cacat untuk mengikuti Pelatihan Design Grafis di Panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati, Bambu Apus Jakarta Timur 1 orang, Pelatihan Design Grafis di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Vokasional Bina Daksa Cibinong 1 orang , Pelatihan Braille di Panti Sosial Bina Netra Wiyata Guna Bandung 1 orang , Pelatihan Komputer di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Vokasional Bina Daksa Cibinong 1 orang , dan Pelatihan Design Grafis di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Vokasional Bina Daksa Cibinong 1 orang.

Bantuan Sosial

Upaya lain yang perlu dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang cacat yaitu bantuan sosial, bantuan sosial ini diarahkan untuk membantu penyandang cacat agar dapat meningkatkan taraf

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Penyandang Cacat (Ahmad)

kesejahteraan sosial nya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup penyandang cacat, mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang cacat dan mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha. dengan bantuan sosial tersebut yaitu pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu, sudah direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja, serta penyandang cacat yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan, dan belum bekerja. Bantuan bisa dalam bentuk bantuan material dan finansial.

Bantuan Sosial Material

Bantuan dalam bentuk material yang dimaksud adalah bisa bantuan dalam bentuk kebendaan atau alat-alat bantu usaha bagi penyandang cacat seperti alat usaha menjahit, alat pencucian motor dll, bantuan yang diberikan kepada penyandang cacat yang sudah di rehabilitasi melalui pendidikan dan pelatihan dengan pemberian alat bantu usaha sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta belum bekerja, agar mereka dapat mandiri dalam mengembangkan usaha agar pemenuhan kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam hal ini Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda telah melaksanakan upaya dalam pemberian bantuan sosial tersebut, di tahun 2013 ini bantuan tersebut diberikan kepada penyandang cacat dan trauma melalui program bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP). Bantuan tersebut berbentuk peralatan menjahit dan peralatan pencucian motor,

Bantuan finansial

Dalam pelaksanaannya bantuan sosial yang diberikan pada penyandang cacat tidak hanya yang bersifat material saja, ada juga dari mereka yang di berikan dalam bentuk finansial. Bantuan tersebut diberikan untuk digunakan penyandang cacat dalam memodali usahanya dalam bentuk uang tunai yang kemudian akan digunakan sebagai modal usaha. Dimana mereka akan diberikan bantuan dalam bentuk uang tunai kemudian mereka gunakan untuk memodali usaha mereka sendiri. Pemberian bantuan sosial finansial ini diberikan Dinas Kesejahteraan Sosial melalui program modal usaha ekonomi produktif (UEP).

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda.

Faktor-faktor yang mendukung terlaksananya program adalah terbangunnya jaringan kerja sama yang baik Dinas kesejahteraan sosial dengan organisasi sosial, LSM, dalam hal ini Yayasan Untung Tuah dan dukungan masyarakat terutama keluarga dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Kota Samarinda.

Belum adanya Pusat Panti Rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah daerah sendiri sehingga sementara ini kami bekerja sama dengan Yayasan Untung Tuah yang dikelola oleh pihak swasta. Harapan kami tentunya kita memiliki Pusat panti rehabilitasi sendiri kedepannya. Meskipun demikian kami telah menjalankan kerjasama yang baik dengan Yayasan tersebut dalam menjalankan beberapa program. Kemudian faktor lain yang menghambat adalah jumlah penyandang cacat yang semakin banyak tapi tidak di barengi dengan kucuran dana yang cukup dari pemerintah, padahal kita tahu dengan jumlah anggaran dana yang minim sangat sulit menjalankan sebuah program secara maksimal. Yang tidak kalah penting adalah terbatasnya peran masyarakat dibidang kesejahteraan sosial serta belum adanya petugas sosial kecamatan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka berikut ini penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di kota Samarinda dilaksanakan Dinas Kesejahteraan Sosial melalui Rehabilitasi meliputi rehabilitasi pendidikan, kesehatan / medik dan rehabilitasi pelatihan. Dan yang terakhir melalui bantuan sosial, yang terdiri dari bantuan sosial material dan bantuan sosial finansial. Implementasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial secara keseluruhan sudah cukup baik, penyandang cacat dapat merasakan manfaat yang telah diberikan sehingga penyandang cacat dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
2. Rehabilitasi pendidikan dilaksanakan dengan pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) Untung Tuah oleh Dinas Kesejahteraan Sosial berkerja sama dengan Yayasan Untung Tuah.
3. Rehabilitasi medik / kesehatan dilaksanakan dengan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) oleh Dinas Kesejahteraan Sosial.

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Penyandang Cacat (Ahmad)

4. Rehabilitasi Pelatihan dilaksanakan dengan mengirim penyandang cacat untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam panti di Jakarta, Cibinong, dan Bandung.
5. Bantuan sosial material dilaksanakan dengan pemberian alat usaha menjahit dan alat pencucian motor dll. Melalui program modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) .
6. Bantuan sosial finansial dilaksanakan dengan pemberian modal untuk menjual pulsa dan gorengan, melalui program modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) .
7. Faktor pendukung adalah adanya kerjasama yang baik dilakukan oleh Dinas Sosial dengan para pihak terkait seperti LSM, organisasi sosial serta Yayasan dan dukungan dari pihak keluarga penyandang cacat sudah cukup baik, karna telah dapat mendukung pelaksanaan kesejahteraan bagi penyandang cacat.
8. faktor penghambat yaitu jumlah aparatur yang dianggap masih kurang, semakin bertambahnya penyandang cacat dari tahun-ketahun tidak sebanding dengan pendanaan, masih terbatasnya peran masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial dan belum adanya petugas khusus menangani permasalahan sosial di tingkat kecamatan seperti petugas sosial kecamatan

Saran-saran

Dari hasil kesimpulan tersebut, penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya jumlah aparatur di Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda di tambah.
2. Hendaknya anggaran dana untuk pelayanan kesejahteraan penyandang cacat pada tahun berikutnya ditambah karena jumlah penyandang cacat makin meningkat, agar setiap program dapat berjalan maksimal.
3. Hendaknya di bangun Pusat Panti Rehabilitasi dan Loka Bina Karya agar penyandang cacat dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya.
4. Hendaknya dapat meningkatkan peran serta masyarakat secara lebih luas lagi melalui program sosialisai.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisiskebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta, Bima aksara.
- Anderson, J.E. 1997. *Public Policy Making*. New York ; Holt, Rine hart and Winston.
- Bagon dan Sutinah.2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Kencana Pranada.

- Edward III, George C. 1982. *Implementing Public Policy*. Texas City ; Texas A.M Univercity, Congressional Quartley Press.
- Gie, 1997, *Kamus Administrasi*, Super Sukses, Yogyakarta.
- Horn, dkk, 1997. *Implementasi Kebijakan*, PT. Grasindo. Jakarta.
- Islamy, Irfan, 1997. *Prinsip-rinsip perumusan kebijakan negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lane, Jan- Eri, 1995. *The Public Sector : Concep Models Aproach* Sage,. New Delhi : Prentice Hall Ine.
- Line Berry, Robert L, 1987. *America Public Policy*. New York : Harper & Row Publisher.
- Lukman, Sampara, 2003. *Manajemen Pelayanan Umum*. STIA LANPES. Jakarta.
- Nugroho, Riant, 1999. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta.
- Majone, 1997. *Analaisis Kebijakan Negara : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi ke dua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Scaners, 1991. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, 2004. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan di Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Dokumen- dokumen :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*. Indonesia. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang *Pelyanan Publik*. Indonesia. Jakarta
- Kepmenpan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 *tentang Pedoman Pelayanan Umum*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 *tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum Indonesia*. Jakarta.